

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip dan tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan dan untuk mewujudkan kemaslahatan itu dengan terdapat perintah saling membantu (ta'awun) antara sesama manusia. Saling membantu dapat diaplikasikan berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infak dan shadaqah dan dapat berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman. (Sudarsono, 2004: 150)

Dalam hukum Islam pinjam meminjam dibolehkan, baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank dengan syarat tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam adalah gadai (*rahn*).

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam, dan juga Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sendiri pun telah melakukan hal ini. (Hadi, 2003: 3)

Dalam aplikasinya, gadai telah terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan Perum Pegadaian. Pegadaian ini dalam perspektif ekonomi merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Tugas pokok dari pegadaian ini untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. (Sutardi, <http://pa-tanahgrogot.net>, 2010, diakses 4 April 2010)

Namun dalam kenyataannya, Pegadaian dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai, yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Oleh karena itu, dalam perkembangannya kemudian Perum Pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah. Bagi Perum Pegadaian, bisnis syariah merupakan peluang yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi, mayoritas masyarakat Indonesia yang memanfaatkan jasa pegadaian adalah Muslim.

Unit layanan pegadaian syariah bermula dari terbitnya PP No.10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10/1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rāhmat Allah *subhanahu wata'ala* dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. (Anshori, 2006 :116)

Keberadaan Pegadaian Syariah ini, diharapkan mampu mengelola usahanya dengan cara lebih profesional, tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai syariah dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil) dan dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat, sesuai dengan motonya *'Mengatasi Masalah Sesuai Syariah*. (Siamat, 2001: 501-502).

Selama ini, masyarakat menjadikan pegadaian sebagai tujuan utama untuk menggadaikan barang-barang. Namun, kini perbankan juga banyak yang masuk ke bisnis ini, termasuk perbankan syariah. Produknya pun

menjadi lebih variatif, antara lain gadai emas. Perkembangan ini membuat gadai, khususnya yang menganut prinsip syariah, terus berkembang. Bahkan, perkembangannya sangat pesat sebab potensinya juga sangat besar. Menurut General Manager Divisi Produk dan Prosedur Pembiayaan BNI Syariah, Soewarno, sebagian besar masyarakat Indonesia beranggapan bahwa emas merupakan salah satu alat investasi untuk masa depan, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, sehingga bila dilihat dari jumlah penduduk yang terus meningkat, maka jelaslah bahwa masyarakat Indonesia merupakan salah satu potensi besar dalam gadai syariah. (Harian Republika, 01 Mei 2010)

Pengamat ekonomi syariah, Adiwarmanto A Karim, mengatakan bahwa, kendati layanan gadai di perbankan syariah sama seperti di Pegadaian Syariah, namun risiko bisnis gadai syariah di perbankan agak berbeda.

Dalam manajemen Penyelesaian ada perbedaan mendasar antara lelang yang dilakukan di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah. Dalam UU Pegadaian boleh melakukan lelang, sementara di bank syariah karena hubungannya kontraktual dengan nasabah, serta-merta tidak bisa melakukan lelang karena memiliki dasar hukum berbeda. Ini harus dipahami. (Respati, <http://www.republika.co.id>, 2010, di akses 13 April 2010).

Sementara itu, tambahnya, dalam manajemen jaminan risikonya terdapat di penaksiran. Ia menuturkan, "alat terbaik untuk menghitung adalah tangan kita sendiri, tetapi bank tidak bisa mengandalkan itu saja. Karena itu harus ada kompromi menggunakan alat untuk standarisasi." ujar Adiwarmam.

General Manager Pegadaian Syariah, Suhardjo menuturkan, segmen masyarakat Pegadaian Syariah memang berbeda dengan gadai di perbankan syariah. Jika rata-rata nasabah di bank syariah bertransaksi di atas Rp 10 juta, di Pegadaian Syariah antara Rp 1 juta-Rp 1,5 juta.

Pegadaian Syariah dan Bank Syariah saling bersaing untuk menjaring nasabah produk gadai syariah, masing-masing lembaga keuangan tersebut memang memiliki keunggulannya tersendiri. Produk gadai syariah di Pegadaian Syariah yang dikenal dengan nama *Ar-Rahn* memiliki keunggulan tersendiri yaitu barang yang bisa digadaikan untuk memperoleh pinjaman adalah emas, berlian, perhiasan, elektronik dan kendaraan bermotor. Sedangkan Bank Syariah, tak mau kalah dengan keunggulan fitur gadai di Pegadaian Syariah. Produk Gadai Syariah yang dimiliki oleh Bank Syariah dikenal dengan nama *Rahn* beragam emas. Produk gadai syariah di Bank Syariah hanya khusus untuk jenis emas, meliputi : emas lantakan, batangan, perhiasan emas, koin dan uang emas.

Pada Perbankan Syariah, produk gadai emas pada mulanya ditawarkan bank syariah kepada masyarakat yang memerlukan dana mendesak seperti kebutuhan biaya sekolah atau rumah sakit ataupun untuk modal kerja bagi usaha kecil menengah. Akan tetapi, pada praktiknya banyak yang menggunakan produk tersebut untuk tujuan spekulasi. Maka dari itu, BI mengeluarkan Surat Edaran sebagai bentuk kehati-hatian dan menjaga nilai Syariah. Aturan ini berlaku mulai 29 Februari 2012.

Nasabah yang ingin gadai, harus memiliki wujud emas. Maksimal pembiayaan gadai Rp 250 juta per debitur, *finance to value* (FTV) maksimal 80% dari harga taksiran emas yang digadaikan. Jangka waktu gadai maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang dua kali. Perpanjangan hanya berlaku bagi debitur yang tidak bisa menebus dan bank harus bisa membuktikan ketidakmampuan itu. Pembiayaan dibatasi maksimal 20% dari total portofolio pembiayaan atau maksimal 150% dari modal bank.

UMKM boleh mengagunkan emas untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja. Jangka waktunya lebih lama, yakni setahun. Pelunasan bisa diangsur secara tetap setiap bulan. Nilai pembiayaan maksimal Rp 50 juta dan tidak dapat diperpanjang. (Surat Edaran BI No. 14/7/DPBS)

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk lebih lanjut mengetahui bagaimana aplikasi gadai emas dalam perbankan Syariah dan Pegadaian Syariah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah dan Pegadaian Syariah Yogyakarta?
2. Apa persamaan dan perbedaan gadai emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah dengan di Pegadaian Syariah Yogyakarta?
3. Apa kelebihan dan kekurangan gadai emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah dan di Pegadaian Syariah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah dan Pegadaian Syariah.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pelaksanaan gadai emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah dan Pegadaian syariah.
3. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan gadai emas di BPR Syariah Dana Hidayatullah dan Pegadaian syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan untuk melakukan gadai emas di lembaga keuangan Bank Syariah atau di Pegadaian Syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Dari penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa karya ilmiah maupun buku yang sesuai dengan tema penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hal yang penting untuk dicermati.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulan Ariyani (2008) yang berjudul "Perbandingan Konsep, Mekanisme, dan Aplikasi Gadai Konvensional dan Gadai Syariah" Dalam penulisan ilmiah ini penulis ingin mengetahui tentang bagaimana cara menggadaikan barang di Perum Pegadaian dan membandingkannya dengan Lembaga Keuangan Bank Syariah yang memiliki fasilitas gadai. Setelah dilakukan penelitian, disimpulkan bahwa terdapat banyak perbedaan mulai dari penerapan konsep, yaitu penggunaan hukum yang berbeda, mekanisme, yaitu prosedur yang dilakukan dalam melakukan proses pegadaian, dan jumlah pinjaman yang dihasilkan oleh Perum Pegadaian dengan Bank Syariah pun berbeda.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mukhlas (2010), dalam tesisnya yang berjudul “Implementasi *Akad Ijarah* pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Akad ijarah* di Pegadaian Syariah Solobaru sudah sesuai dengan prinsip Syariah atau belum, serta untuk mengetahui lebih mendaiam tentang Gadai Syariah. Kesimpulan bahwa *akad ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Solobaru belum sesuai dengan prinsip Syariah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Defi Insani Saibil (2011), dalam skripsinya yang berjudul “Kesesuaian Praktik Gadai Syariah di Bank Syariah dengan Fatwa DSN”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian praktik Gadai Emas Syariah pada BPR Syariah Dana Hidayatullah dan BNI Syariah cabang Yogyakarta serta juga mengetahui sistem pelayanan yang dilakukan pihak bank kepada nasabah. Kesimpulannya bahwa produk gadai emas pada BPR Dana Hidayatullah sudah sesuai dengan Fatwa DSN. Sedangkan pada BNI Syariah belum semuanya menjalankan fatwa ini, karena masih mengandung unsur riba yaitu biaya pemeliharaan yang berdasarkan harga taksiran barang jaminan yang lebih tinggi dari dana pinjaman yang diberikan.

Berkaitan dengan telaah pustaka yang penulis lakukan memang terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan aplikasi gadai syariah, akan tetapi dalam penelitian yang penulis lakukan akan berbeda karena penulis meneliti aplikasi gadai emas Syariah di dua lembaga keuangan Syariah, yaitu di

Pegadaian Syariah dan di BPR Syariah Dana Hidayatullah. Apakah terdapat perbedaan dan persamaan dalam aplikasi gadai tersebut.

F. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Muamalat

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat. (Basyir, 2000: 11)

2. Prinsip Hukum Muamalat

Menurut Basyir, hukum muamalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. (Basyir, 2000: 15-16)

3. Pengertian Gadai

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150,

Gadai adalah salah satu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. (Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, 1996 : 140)

Gadai dalam Fiqh disebut *Rahn*. Gadai (*Rahn*) secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) sama pengertiannya dengan (*tsubut, dawam, habs*) yang berarti tetap, kekal, tahanan. Gadai (*rahn*) menurut pengertian terminologi (istilah) terdapat beberapa pendapat, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. (Sabiq, 1983 : 153-154)

Dengan demikian gadai merupakan akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan/penguat dari hutang dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya (jatuh tempo). *Rahn* (gadai) berupa benda yang dapat dijadikan kepercayaan/jaminan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya

apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.

4. Dasar Hukum Gadai

a. Al Qur'an Surat Al Baqarah, 2 : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, 1989: 71)*

b. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ بِرِزَا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : *Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau*

menggadaikan kepadanya baju besi. (HR Bukhari dan Muslim). (al-Kahlani, *Subul al-Salam*, 1960 : 51)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : Dan dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. bersabda : Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Kepada orang yang naik atau minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya.(HR. Bukhari). (al-Kahlani, *Subul al-Salam*, 1960 : 51)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

Artinya : Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. bersabda : Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian.(HR. Daruqutni). (al-Kahlani, *Subul al-Salam*, 1960 : 52)

c. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan al-Hadis itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha'* dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan demikian juga dengan landasan hukumnya.

Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan *akad* (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahm*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*).

Jika *borg* sudah berada di tangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam asy-Syafi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.(Sudarsono, 2004 : 159-160)

5. Rukun Gadai Syariah

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain (Sudarsono: 2004: 160):

a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

c. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahn* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d. *Al-Marhun bih* (Utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

e. *Sighat*

Kesepakatan antara *rahn* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

6. Syarat Gadai Syariah

a. *Rahn* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahn* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

b. *Sighat*

1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

c. *Marhun bih* (Utang)

- 1) Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- 3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* ini tidak sah.

d. *Marhun* (Benda Jaminan Gadai)

Hanafiyah mensyaratkan *marhun* sebagai berikut: dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *rahn*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta *marhun* seperti persyaratan barang dalam jual beli.

Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *marhun* harus dipegang (dikuasai) oleh *rahn*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa selama *marhun* berada di tangan *murtahin*, jika ada kerusakan maka *murtahin* tidak menanggung resiko apapun.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya sampai hari rusak atau hilang. (Rachmat Syafi'i, 2001 : 164.)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- 1) Harus bisa diperjualbelikan.
- 2) Harus berupa harta yang bernilai.
- 3) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- 5) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.

e. Syarat Kesempurnaan *Rahn* (memegang barang) antara lain:

Atas seijin *rahin*, baik secara jelas maupun petunjuk, *rahin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad, *murtahin* harus tetap memegang *rahin*.

7. Perlakuan Bunga dan Riba dalam Perjanjian Gadai

Pada perjanjian gadai yang pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, dimungkinkan terjadi riba yang dilarang oleh syara'. Riba terjadi apabila dalam perjanjian gadai diharuskan memberi tambahan sejumlah uang untuk persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh *murtahin*. Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang oleh syara' (Basyir, 2000 : 55)

8. Ketentuan Gadai dalam Islam

a. Kedudukan Barang Gadai

Selama ada di tangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan keadaan barang.

Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan untuk menyimpannya pada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi. Namun akibatnya, ketika perjanjian gadai diadakan, barang gadai ada di tangan pihak ketiga, maka perjanjian gadai itu dipandang tidak sah, sebab di antara syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai diserahkan seketika kepada *murtahin*. (Hadi, 2003 :54)

b. Kategori Barang Gadai

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaedah Islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benda bernilai menurut syara'.
- 2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.

3) Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.

Adapun menurut Syafiiyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang *rajih* (unggul) barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu:

- 1) Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahterimakan secara langsung.
- 2) Barang tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
- 3) Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman. (Muhammad Sholikul Hadi, 2003 :56-57)

c. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafilah berpendapat lain; biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Namun apabila *marhun* (barang gadaian) menjadi kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* mengizinkan untuk memelihara *marhun*, maka yang menanggung biaya pemeliharaan *marhun* adalah *murtahin*. Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila *murtahin* diizinkan *rahin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Namun apabila *rahin* tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi hutang *rahin* kepada *murtahin*. (Hadi, 2003 :56)

d. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Namun harus diusahakan agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan: jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadaian, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir. (Umam, 1994 :19)

e. Risiko atas Kerusakan Barang Gadai

Risiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung risiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung risiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang. Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang. (Muhammad Sholikul Hadi, 2003 :56)

9. Ketentuan umum Gadai menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

(Tim Penulis DSN-MUI, 2003: 155-159)

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN - MUI/VI/2002

tentang *Rahn* adalah sebagai berikut :

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*,

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- 6) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002

Tentang Rahn Emas.

- 1) Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn Fatwa Nomor 25/DSN -MUI/VI/2002.
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh Peggadai.
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud pada ayat dua besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*Marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 7 /DPbS tentang Produk Qardh

Beragun Emas tanggal 29 Februari 2012. Pokok-pokoknya adalah

(<http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/>):

- a. Penerbitan SE ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan produk Qardh Beragun Emas, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Ketentuan ini berlaku untuk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
- c. Produk Qardh Beragun Emas memiliki karakteristik (fitur) sebagai berikut:

- 1) Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
 - 2) Akad yang digunakan adalah akad qardh (untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah), akad rahn (untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana) dan akad ijarah (untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana).
 - 3) Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
 - 4) Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.
 - 5) Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.
 - 6) Emas yang akan diserahkan sebagai agunan Qardh Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
- d. Bank Syariah dan UUS dalam menjalankan produk Qardh Beragun Emas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
 - 2) Memiliki kebijakan dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko.
 - 3) Jumlah portofolio Qardh Beragun Emas Bank Syariah pada setiap akhir bulan paling banyak adalah jumlah terkecil antara 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau 150% dari modal bank (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/KPMM); dan untuk UUS, sebesar 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.
 - 4) Jumlah pembiayaan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali. Khusus untuk nasabah UMK dapat diberikan pembiayaan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00, dengan jangka waktu paling lama 1 tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.
 - 5) Jumlah pembiayaan dibandingkan dengan nilai agunan atau *Financing to Value* (FTV) paling banyak 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk.

- 6) Bank Syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain karakteristik produk (antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa) dan hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.
- e. Bank Syariah dan UUS yang menjalankan produk Qardh Beragun Emas sebelum memperoleh izin dari BI dikenakan sanksi teguran tertulis dan denda uang, dan bagi Bank Syariah atau UUS yang menjalankan produk Qardh Beragun Emas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SE dapat dikenakan sanksi berupa penghentian produk tersebut.
- f. Bagi Bank Syariah atau UUS yang telah menjalankan produk Qardh Beragun Emas sebelum berlakunya SE ini wajib menyesuaikan:
 - 1) kebijakan dan prosedur dengan mengacu pada karakteristik dan fitur produk Qardh Beragun Emas paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya SE ini.
 - 2) jumlah portofolio Qardh Beragun Emas, jumlah dan jangka waktu pembiayaan setiap nasabah, dan FTV paling lama 1 tahun terhitung sejak berlakunya SE ini.

G. Hipotesis

Berdasarkan dari telaah teoretik yang penulis lakukan, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Syariah dan di Perbankan Syariah hampir sama, namun resiko atas bisnis gadai berbeda, antara Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah. Oleh karena itu, ada kemungkinan terdapat persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan gadai emas dan masing- masing memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif (*Discriptive Research*), yaitu : metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1999:63).

2. Spesifikasi penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan perbedaan dan persamaan gadai emas dengan sistem syariah. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara, dicermati dengan observasi di pegadaian syariah dan BPR Syariah Dana Hidayatullah.

- b. Data sekunder, yaitu data yang telah ada dan tersusun secara sistematis serta merupakan hasil penelitian atau rangkuman dari dokumen-dokumen perusahaan serta literatur lain seperti buku, majalah, surat kabar, makalah, dan situs web.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni :

- a. Reduksi data, adalah data yang diperoleh ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan. (Nasution S, 1992 : 52).

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi disusun dengan tujuan agar pokok-pokok masalah dapat dibahas secara urut dan terarah. Sistematika skripsi secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir skripsi.

1. Bagian awal

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar lampiran, dan daftar gambaran denah lokasi penelitian.

2. Bagian pokok terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II : Gambaran umum, yang berisi sejarah berdirinya Pegadaian Syariah dan BPR Syariah Dana Hidayatullah, struktur organisasi, visi misi dan lokasi Pegadaian Syariah dan BPR Syariah Dana Hidayatullah.

Bab III : Hasil penelitian, yang berisi pelaksanaan gadai emas, prosedur dan ketentuan-ketentuan gadai emas di Pegadaian Syariah dan di BPR Syariah Dana Hidayatullah dan analisis hasil penelitian, yang berisi tentang perbedaan dan persamaan gadai serta keunggulan dan kelemahan gadai emas di Pegadaian Syariah dan BPR Syariah Dana Hidayatullah.

Bab IV : Berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir dari skripsi itu berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.